



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Naskah Urgensi

**Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur
dan Pembangunan Kewilayahan**

A. Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan

Untuk mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta untuk meningkatkan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat kepada pegawai internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta masyarakat umum yang memerlukan informasi hukum di bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2025 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sehingga terdapat beberapa penyesuaian terkait dengan nomenklatur Kementerian terbaru.

B. Tujuan Penyusunan Peraturan

- Menyediakan kerangka hukum yang kuat dan terkini bagi pengelolaan JDIH di lingkungan Kementerian Koordinator
- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada publik dan pemangku kepentingan
- Mendorong integrasi dan keterpaduan antarunit kerja dalam pengelolaan dokumen hukum
- Memfasilitasi koordinasi dan pembinaan terhadap JDIH kementerian/Lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator
- Meningkatkan apresiasi dan motivasi kinerja melalui mekanisme penghargaan dalam bidang dokumentasi dan informasi hukum

C. Ruang Lingkup Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ini mencakup antara lain:

- Ketentuan Umum;
- Struktur organisasi JDIH Kementerian Koordinator;
- Tugas dan fungsi organisasi JDIH;
- Jenis dokumen hukum yang dikelola;
- Sistem informasi hukum berbasis elektronik;
- Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
- Pemberian penghargaan;
- Pendanaan.

D. Jangkauan serta Arah Pengaturan

Peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kokoh dan menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan informasi hukum.

E. Penutup

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Koordinator ini, diharapkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan selaras dengan kebijakan nasional di bidang dokumentasi hukum. Pengaturan ini juga menjadi landasan bagi penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya pengelola JDIH agar mampu menyediakan informasi hukum yang cepat, akurat, dan dapat diakses publik secara luas. Peraturan ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen administratif, tetapi juga sarana strategis untuk mendukung tata Kelola pemerintahan berbasis hukum dan digital di lingkungan Kemenko Infra. Melalui pelaksanaannya yang konsisten, JDIH Kemenko Infra dapat berperan sebagai pusat informasi hukum yang kredibel, terintegrasi dengan JDIHN, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi nasional.